



## PROFIL

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS

#### SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara Ketenteraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Dalam sejarahnya Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :



1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 Tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi 'Kesatuan Polisi Pamong Praja'. Tanggal 3 maret 1950 ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya. Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : Up.32/2/2/21 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat I.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**



Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

## PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, rakyat kita telah aktif dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat, terutama untuk ikut menanggulangi bencana akibat perang, yaitu melalui organisasi *Lucht Buscherming Dients* (LBD) yang dibentuk tahun 1939. Kemudian pada jaman pendudukan Jepang, organisasi ini disempurnakan lagi sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang, khususnya guna menghadapi Sekutu. Tahun 1942 LBD berganti nama menjadi Gumi, dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil (RT). Organisasi bentukan Jepang inilah yang menjadi embrio *Pertahanan Sipil* (Hansip). Sejarah perkembangan Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada masa itu bertekad untuk membela serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsanya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pemerintah Republik Indonesia menata dan mewadahi, mengerahkan serta mengendalikan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara dan atas dasar itu maka dirumuskan suatu konsepsi *Perlawanan Rakyat Semesta* yang mengandung arti kesadaran, tekad, sikap dan pandangan rakyat Indonesia untuk melawan dan menghancurkan setiap bentuk ancaman. Untuk itu pemerintah mengharapkan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia secara spontan dalam penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan Negara yang kemudian mendasari munculnya Organisasi *Pertahanan Sipil* (Hansip), maka pada tanggal 19 April 1962 keluarlah



Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Nomor : MI/A/72/62 tentang Peraturan Pertahanan Sipil dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.

Sesuai dengan yang terkandung di dalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### PEMADAM KEBAKARAN

Menurut buku "DARI BRANDWEER BATAVIA KE DINAS KEBAKARAN DKI JAKARTA" urusan pemadam kebakaran di kota jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadaman kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh resident op batavia melalui ketentuan yang disebut sebagai: "Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden Van Batavia"

Suatu kejadian penting yang patut dicatat adalah terjadinya kebakaran besar di kampung Kramat-Kwitang. Kebakaran tersebut tak dapat teratasi oleh pemerintah kota pada saat itu. Peristiwa itu mendorong pemerintah atau Gemeente of de Brandweer, pada tanggal 25 januari 1915 mengeluarkan "Reglement of de Brandweer (Peraturan tentang Pemadam Kebakaran); namun tak lama kemudian, yakni pada tanggal 4 oktober 1917, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni melalui ketentuan yang disebut staadsblad 1917 No. 602"



Hal penting yang perlu dicatat dari ketentuan ini adalah pembagian urusan pemadam kebakaran, yakni menjadi Pemadam Kebakaran Sipil dan Pemadam Kebakaran Militer.

Suatu Kejadian penting yang patut selalu diingat adalah peristiwa diberikannya suatu tanda penghargaan kepada Brandweer Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok orang betawi. Tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk "Prasasti" pada tanggal 1 maret 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan masyarakat betawi pada waktu itu adalah sebagai wujud rasa terimakasih mereka atas darma bakti para petugas pemadam kebakaran. Tanda prasasti tersebut sampai sekarang masih tersimpan baik di kantor Dinas Pemadam Kebakaran.

Dari bunyi prasasti diatas, terutama pada pencantuman angka 1919-1929 dan menunjuk pada paragraf kedua, pada baris pertama dan kedua dianggap sebagai bukti otentik, maka kemudian tanggal 1 maret 1919 ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Bukti diatas diperkuat lagi dari data dalam buku DARI BRANDWEER BATAVIA KE DINAS KEBAKARAN DKI JAKARTA, yang menyatakan bahwa berkaitan dengan peristiwa kebakaran besar yang tak teratasi pada tahun 1913, maka pada tahun 1919 walikota batavia waktu itu mulai mereorganisir kegiatan pemadam kebakaran, yang ditandai dengan didirikannya kantor Brandweer Batavia didaerah Gambir sekarang.

Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 31 juli 1922 melalui ketentuan yang disebut "Bataviasch Brandweer Reglement", dan kemudian diikuti perubahan berikutnya, yakni setelah masa pemerintahan Jepang, perubahan itu tercatat pada tanggal 20 April 1943 melalui ketentuan yang dikenal dengan "Osamu seirei No.II" tentang "Syoobootai" (pemadam kebakaran).

**Sebelum 1957 - 1969.** Masa ini adalah dimana masa organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur "barisan pemadam kebakaran (BPK)". Hal yang patut dicatat dalam masa ini adalah bahwa orientasi tugas pokok BPK sesuai dengan namanya masih terfokus pada upaya pemadam kebakaran. Hal lain, adalah pada tahun 1957 telah dikeluarkan peraturan



daerah yang dimuat dalam lembaran kota praja Jakarta No. 22/1957, tanggal 14 Agustus 1957 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 1957. Namun Walikota Praja Jakarta Raya, Sudiro menetapkan masih memberlakukan *Staadblad Van Nederlandsche Indie* No. 602, 4 Oktober 1917.

Pada tahun 1969, melalui Surat Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta No. ib.3/3/15/1969 nomenklatur Barisan Pemadam Kebakaran dirubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Perubahan pada masa ini tidak saja merupakan perubahan nomenklatur, tetapi juga perubahan pada tugas pokok dan fungsi DPK, yakni dengan penambahan nomenklatur Bagian Pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi DPK pada masa ini telah bertambah, yakni mengatur tentang tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran.

Perubahan berikutnya terjadi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta No. BIII-b.3/1/5/1975, tentang perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Kebakaran. Penghapusan kata "Pemadam" bukan semata-mata ingin mempersingkat nomenklatur organisasi, tetapi dimaksudkan untuk lebih menegaskan bahwa tugas pokok Dinas Kebakaran tidak hanya pada bidang pemadaman saja tetapi juga pada aspek pencegahan kebakaran dan penyelamatan korban jiwa dan akibat kebakaran dan bencana lainnya.

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### 2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang



Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



## SUSUNAN ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
  2. Seksi Ketertiban Umum;
  3. Seksi Ketentraman Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Penegakan;
  2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  3. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Seksi Data dan Informasi;
  2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  3. Seksi Satuan Linmas.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
  1. Seksi Pencegahan kebakaran;
  2. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi dan Investigasi Kebakaran;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.



**VISI**

Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Terwujudnya Manajemen Proteksi Kebakaran Menuju Kapuas Sejahtera

**MISI**

1. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada
2. Mewujudkan manajemen proteksi kebakaran
3. Meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP dan Damkar melalui peningkatan SDM dalam rangka reformasi birokrasi

Sumber Daya Manusia yang dimiliki

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN			
		SMA	D-3	S-1	S-2
1.	PEMBINA TK.I (IV/B)	-	-	4	-
2.	PEMBINA (IV/A)	-	-	-	1
3.	PENATA TK. I (III/D)	1	-	7	-
4.	PENATA (III/C)	1	-	2	-
5.	PENATA MUDA TK. I (III/B)	1	-	1	-
6.	PENATA MUDA (III/A)	2	-	13	-
7.	PENGATUR TK.I (II/D)	-	1	-	-
8.	PENGATUR (II/C)	35	-	-	-
9.	PENGATUR MUDA TK. I (II/B)	4	-	-	-
10.	PENGATUR MUDA (II/A)	1	-	-	-
10.	TENAGA KONTRAK (NON PNS)	76	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>1</b>

SUMBER : SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. KAPUAS

**Informasi Domisili dan Alamat :**

- Alamat : 1. Jalan Jend. Ahmad Yani No. 25 Kuala Kapuas  
 2. Posko II Damkar : Jalan Garuda Kuala Kapuas
- Telp. : (0513) 22248 – 21113
- Fax : (0513) 22248
- Email : [satpolppkab.kapuas@gmail.com](mailto:satpolppkab.kapuas@gmail.com)



## DATA JUMLAH LINMAS DAN POSKAMLING AKTIF PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH RT	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	JUMLAH POSKAMLING AKTIF
1	SELAT	165	445	135
2	BASARANG	78	267	48
3	KAPUAS MURUNG	243	373	60
4	KAPUAS KUALA	195	273	59
5	KAPUAS BARAT	87	283	48
6	KAPUAS TIMUR	114	215	71
7	KAPUAS HULU	38	223	51
8	KAPUAS HILIR	29	187	51
9	KAPUAS TENGAH	49	243	54
10	TIMPAH	36	173	39
11	PULAU PETAK	104	259	43
12	MANTANGAI	401	601	131
13	TAMBAN CATUR	139	227	46
14	DADAHUP	234	231	35
15	PASAK TALAWANG	30	169	35
16	MANDAU TALAWANG	30	161	46
17	BATAGUH	233	391	59

SUMBER : BIDANG LINMAS SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. KAPUAS



## DATA PENEGAKAN PERDA TAHUN 2016

NO	PERATURAN DAERAH	JENIS PENERTIBAN	JUMLAH	KET
1	PERDA NMR 5 THN 2011	A. GELANDANGAN DAN PENGEMIS B. PENYAKIT MASYARAKAT C. SPANDUK, BALIHO D. PKL E. PENGAWASAN FASILITAS UMUM F. IJIN PARKIR G. ORANG GILA H. BANGUNAN DIBANTARAN SUNGAI I. MENGAMANKAN ANAK SEKOLAH YG KELUAR SAAT JAM BELAJAR (NGELEM)	20 35 10 21 25 10 20 13 10	
2	PERDA NMR 13 THN 2007	A. PENERTIBAN IJIN BANGUNAN DI WILAYAH KEC. SELAT B. PENERTIBAN IJIN USAHA SALON	10 5	
3	PERDA NMR 01 THN 2010	PENERTIBAN KTP	2	
4	PERDA NMR 09 THN 2010	PENERTIBAN HO	10	
5	PERDA NMR 10 THN 2010	PENERTIBAN SARANG BURUNG WALET	5	
6	PERBUP NMR 5 THN 2013	PENERTIBAN IJIN USAHA MIRAS	5	

SUMBER : BIDANG PENEGAKAN PERDA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. KAPUAS